

**SYARAT UMUR  
UNTUK MELAKSANAKAN PERKAWINAN DAN MENGHADAP NOTARIS  
DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN**

**ARTIKEL**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn)**

**OLEH :**

**PUTRI TANIA CLARIZKA  
NIM : 02022681418024**

**Dosen Pembimbing :**

- 1. Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H.,M.H**
- 2. H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

# **Syarat umur untuk melaksanakan perkawinan dan menghadap Notaris dalam kaitannya dengan pembuatan perjanjian kawin\***

**Oleh :  
Putri Tania Clarizka\***

Thesis titled "requisite age to perform marriages and to Notary in relation to making the agreement to marry" examines differences in age restrictions adult to take legal actions in the draft Civil Code Article 330 and Law Notary Article 39 paragraph (1) of the indigenous people and descendants associated with the Marriage Act Article 7 Paragraph (1) which is the National Law, in this thesis raised the question about the position of the deed of agreement mating made by the minors by the Book of the Law of Civil Law (21 Years) associated with Law Notary (18 years) and the legal consequences if one of the parties / third parties deny the truth of the life of the deed of agreement mating, this thesis uses the type of juridical normative approach to law and approach to the concept then processed based on the principles or concepts of law, and legislation related to the next can be concluded that the position of the deed of agreement mating made by the minors by the Book of the Law of Civil Law (21 Years) associated with Law Notary (18 years) is legitimate and legal consequences if any one of the parties / third parties deny the truth about their age in the deed of agreement mating, aktanya remain valid and binding on the parties, and for those who deny or feel harmed may sue to court to request cancellation of the deed.

## **A. Pendahuluan**

Dalam melakukan perkawinan tidak terlepas dari subjek hukum dan berbagai aturan hukum perkawinan, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga negara : \*

---

\* Artikel ini merupakan ringkasan tesis yang berjudul : Syarat Umur untuk Melaksanakan Perkawinan dan Menghadap Notaris dalam Kaitannya dengan Pembuatan Perjanjian Kawin ditulis oleh Putri Tania Clarizka, S.H., Pembimbing I : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H, M.H., Pembimbing II : H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N., Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya

\* Mahasiswa program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nim.02022681418024

\* Djuhaendah Hasan, *Efek Unifikasi dalam Bidang Hukum Keluarga (Perkawinan)*, Penerbit Depkumham, Jakarta, 2001, hlm. 1

1. Golongan Indonesia beragama Islam, berlaku Hukum Agama telah diakomodir oleh hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia lainnya hukum Adat.
3. Bagi Orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesie (HOCl)*.
4. Bagi Orang Timur Asing, Cina dan WNI Keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek/BW*) dengan sedikit perubahan.
5. Bagi Orang Timur Asing lainnya dan WNI Keturunan Timur Asing lainnya berlaku Hukum Adat mereka.
6. Bagi Orang-orang Eropa dan WNI keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek/BW*).

Adanya perbedaan hukum yang berlaku untuk berbagai golongan penduduk tersebut terjadi sebagai akibat berlakunya 163 dan 131 *Idische Staats* (IS) yang membedakan penduduk Indonesia dalam tiga golongan penduduk :

- a. Golongan Penduduk Eropa dan yang dipersamakan, untuk mereka berlaku Hukum Perdata Barat (*Burgelijk Wetboek/BW*).
- b. Golongan Indonesia Asli (Bumi Putera), berlaku Hukum Adat.
- c. Golongan Timur Asing, masing-masing dengan hukumnya sendiri-sendiri.

Selain itu berlaku pula ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) dan untuk perkawinan Campuran yaitu diatur dalam *Reglemenop de Gemengde Huwelijken* (MR) (S. 1898 No. 158).<sup>\*</sup> Selain dari aturan yang disebutkan di atas, masih banyak lagi aturan hukum yang diberlakukan di bidang hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. Hingga pada bulan Oktober 1975, di seluruh Indonesia mulai berlaku Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan merupakan hasil usaha dalam menciptakan hukum nasional yang bertujuan mencapai unifikasi hukum dalam bidang hukum keluarga.

Sebelum melangsungkan perkawinan, calon suami isteri dimungkinkan untuk membuat perjanjian kawin, Dalam membuat perjanjian antara para pihak pasti akan menimbulkan hubungan hukum yang kemudian disertai adanya akibat-akibat hukum, dan akibat hukum tersebut akan memikul hak dan kewajiban serta tanggung jawab diantara keduanya. Pengertian dari tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).<sup>\*</sup> Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada satu bentuk tertentu saja tetapi perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tulisan, apabila perjanjian

---

<sup>\*</sup> Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3-4

<sup>\*</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm 1006

itu dibuat secara tulisan maka ia bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.\*

Dalam UUP Pasal 29 menjelaskan bahwa :\*

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Pasal 29 ayat (1) yang dimaksudkan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis baik secara notaril maupun dibawah tangan selanjutnya dicatatkan di instansi terkait yang mana isi perjanjian tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan Perjanjian Kawin sebagaimana dikatakan dalam Pasal 47 ayat (1) :  
"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calonmempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan

---

\* Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung:Alumni, 1994) hlm 8

\* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.”\*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan menurut UUP dan menurut Kompilasi Hukum Islam tidak harus dibuat dihadapan Notaris namun sebaliknya dalam KUH Perdata, perjanjian perkawinan umumnya ditentukan dalam Pasal 139-154. Dalam Pasal 147 menjelaskan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian kemudian dalam Pasal 149 setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun.

Perjanjian kawin dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak, berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Selanjutnya menurut Pasal 1338 KUH Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi para pihak harus mentaati perjanjian yang dibuatnya, sebagai suatu perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (ingkar janji) dapat dilakukan gugatan.

Dalam kaitannya, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,

---

\* Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 ayat (1)

dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.\*

Dalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum perjanjian terikat pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperukan terpenuhinya syarat-syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Sesuatu hal tertentu
4. Sesuatu sebab yang halal

Pembuatan perjanjian kawin sebaiknya dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh Pejabat berwenang. Yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.\*

---

\* Pasal 1 Juncto Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

\* Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm 106

Selanjutnya permasalahan timbul dari batas usia dewasa seseorang, karena hal tersebut berkaitan dengan boleh atau tidaknya orang tersebut melakukan perbuatan hukum ataupun diperlakukan sebagai subjek hukum. Menurut pasal 330 KUH Perdata dijelaskan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Lalu, pada tanggal 13 Oktober 1976 Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Yurisprudensi Nomor 477 yang menyatakan Usia Dewasa adalah 18 Tahun atau sudah pernah menikah.\* Hal ini di dukung pula oleh UUP yang dinyatakan dalam Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Mengenai batas usia dewasa ini juga dicantumkan dalam SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977 yang menetapkan mengenai perbedaan soal dewasa yakni dewasa politik misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu, dewasa seksuil misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut UUP, dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.

---

\*<http://diktathukum.blogspot.co.id/2010/07/dewasa-menurut-hukum-positif-indonesia.html>



Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 yang menetapkan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Notaris sebagai pejabat berwenang untuk membuat akta-akta notarial yang bersifat otentik, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disingkat UUJN, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa. Dalam pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:\*

- a. Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum”

Mengenai batas usia inilah yang masih menjadi permasalahan meskipun jelas dinyatakan dalam asas *”lex specialis derogat legi generalis”* bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum dan juga meskipun sudah ada Yurisprudensi dan beberapa Undang-Undang yang menyatakan dengan tegas tentang batas usia dewasa adalah 18 Tahun, namun bagi masyarakat golongan keturunan seperti tionghoa di Indonesia, mereka tunduk pada pasal 330

---

\* Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 ayat (1)

KUH Perdata yang menyatakan batas usia dewasa adalah 21 tahun untuk melakukan perkawinan. Hal ini akhirnya menjadi kebingungan untuk menetapkan berapa sebenarnya usia dewasa yang dianut di Indonesia untuk melakukan perbuatan hukum baik untuk golongan masyarakat pribumi maupun keturunan.

## **B. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1.1 Kerangka Teori**

Penelitian ini berusaha untuk memahami pengaturan persyaratan umur untuk melaksanakan perkawinan dan menghadap Notaris dalam kaitannya dengan pembuatan perjanjian kawin secara yuridis normatif untuk memahami objek penelitian sebagai hukum yakni sebagai kaidah hukum sebagaimana yang ditentukan dalam yurisprudensi dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum perjanjian dan juga dalam prakteknya menurut Notaris, teori-teori yang digunakan yaitu :

#### **a. Perjanjian Sebagai Undang-Undang**

Hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam Buku III KUH Perdata berada dibawah titel tentang perikatan. Istilah perjanjian sebagai terjemahan dari *agreement* dalam bahasa Inggris, atau *overeenkomst* dalam bahasa Belanda.\* Pengertian perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata sebagai suatu

---

\* Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 6

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

### **b. Kepastian Hukum**

Kepastian Hukum menjelaskan bahwa suatu perbuatan hukum, harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibatnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Tugas kaidah hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah hukum tersebut, masyarakat menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujudnya kepastian dalam hubungan antar sesama.\*

### **c. Teori Keadilan**

Teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum untuk itu Perjanjian kawin harus dilaksanakan dengan dasar itikad baik dan rasa kepercayaan satu sama lain yang saling mengikatkan diri, merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian ini untuk mencapai satu sisi tujuan hukum, yaitu sisi keadilan mencapai sisi kepastian hukum.\* Oleh karena itu sisi kepastian hukum dapat dicapai, apabila isi perjanjian dilaksanakan secara tegas dan adil.

---

\* Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 49-50

\* Soejonio Dirdjosisworo, *Misteri dibalik Kontrak Bermasalah*, penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 10

## **1.2 Konsep**

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsep dalam penelitian (karya ilmiah) ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penelitian ini berpatokan dengan judul tesis ini yaitu :

### **a. Perkawinan**

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian, karena dalam perjanjian mengandung tiga karakter yaitu :

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu masing-masing mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Persetujuan untuk melakukan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

### **b. Perkawinan dibawah umur**

Negara kita telah mengatur batas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Bab II pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam

menetapkan kebijakan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan pertimbangan yang sangat matang. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, segi psikis, dan mental.

### **c. Perjanjian Kawin**

Sesuai dengan Pasal 29 UUP menjelaskan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.” Sedangkan perjanjian kawin menurut KUH Perdata dijelaskan dalam Pasal 139 bahwa para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum, dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikutnya.

### **d. Notaris dan Wewenang Notaris**

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.\*

### **C. Metode Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif karena akan menelaah kaedah-kaedah hukum atau asas-asas hukum yang berkaitan dengan syarat umur untuk melaksanakan perkawinan dan menghadap Notaris dalam kaitannya dengan pembuatan perjanjian kawin.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, dilakukan pula pendekatan konsep (*concept approach*) yang berfungsi untuk memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan, Selanjutnya dilakukan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) digunakan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Hal ini untuk menjawab mengenai isu hukum antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. Dengan

---

\* Pasal 1 Juncto Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

perbandingan tersebut akan diperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang.\*

Bahan hukum penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari Perundang-undangan yang terkait dalam penelitian dan juga bahan hukum sekunder dan tersier yang akan melengkapi bahan hukum penelitian ini. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan mencari bahan-bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan syarat umur untuk melaksanakan perkawinan dan menghadap Notaris dalam kaitannya dengan pembuatan perjanjian kawin. Setelah semua bahan dikumpulkan maka langkah selanjutnya yaitu dengan membuat catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian ini, pengumpulan bahan penelitian juga dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa Notaris.

Selanjutnya Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara *Content Analysis*, Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

---

\* *Op.cit*, hlm 95

#### **D. Temuan dan Analisis**

##### **1. Pengaturan persyaratan umur untuk melaksanakan perkawinan dan menghadap Notaris dalam kaitannya dengan pembuatan perjanjian kawin**

Seorang belum dewasa apabila ia belum mencapai genap umur 21 (dua puluh satu) tahun dan untuk melangsungkan perkawinan ia harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila telah mencapai genap umur 21 (dua puluh satu) tahun, ia dapat melangsungkan perkawinan tanpa izin dan setahu orang tuanya.\* Pada saat melangsungkan naskah perjanjian perkawinan dan menandatangani naskah tersebut, orang-orang itu atau para pihak sudah harus genap umur 18 (delapan belas) tahun dan sudah harus cakap melangsungkan perkawinan.\* Apabila pada saat perjanjian perkawinan itu diperbuat oleh orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, sedangkan perkawinan itu dilangsungkan setelah dicapai umur yang ditentukan dalam UUP, yaitu pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan (batal), sedangkan perkawinan itu

---

\* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2)

\* Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Rimbaw Medan, Jakarta, 1986, hlm 107



sendiri adalah sah.\* Dengan demikian untuk membuat perjanjian perkawinan orang-orang itu harus mencapai genap umur 18 (delapan belas) tahun baik pihak pria maupun pihak wanita atau sudah pernah kawin.

Kedewasaan secara yuridis selalu mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, apakah ia, orang tua si anak atau wali si anak. Sedangkan pendewasaan (*handlichting*) adalah suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.

Pendewasaan ini ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya *telah berumur 20 tahun penuh*. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah *sudah berumur 18 tahun penuh (Pasal 421 dan 426 KUH Perdata)*.

Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada *Presiden RI* dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah *status hukum yang*

---

\* *Ibid*, hlm 110

*bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa.* Tetapi bila ingin melangsungkan perkawinan izin orang tua tetap diperlukan.

Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada *Ketua Pengadilan Negeri* yang berwenang dilampiri akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Pengadilan setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan, memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan, misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan, membuat surat wasiat. Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu.\*

Dalam membuat perjanjian hal yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, mengenai kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan mengenai adanya suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Kedua syarat subjektif dan objektif ini harus dipenuhi agar dapat sah suatu perjanjian, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) dan apabila syarat objektif

---

\* Subekti dan R.Tijrosudibo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita. Bandung: 2004, hlm.133-134

tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietigbaar*).

Batasan tentang usia dewasa memang terdapat perbedaan dalam beberapa ketentuan anak-anak yang belum sampai umur atau yang masih berada di bawah pengawasan orang tua atau wali adalah termasuk orang-orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, seseorang telah dikatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah menikah. Apabila belum memenuhi syarat tersebut, mereka masih dianggap belum dewasa dan harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya atau kuratornya bagi mereka yang berada dibawah pengampuan. Akan tetapi bukan tidak mungkin terjadi suatu perjanjian yang dibuat oleh orang yang berusia di bawah usia 21 tahun dan tetap diakui keabsahannya.

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 330 KUH Perdata tersebut tidak selalu menjadi pedoman, karena ada beberapa pendapat sarjana yang berbeda tentang batasan kedewasaan yang ditentukan KUH Perdata tersebut.

Berkenaan dengan hal ini, Imam Sudiyat mengatakan bahwa :\*

“Kedewasaan seseorang menurut ketentuan Hukum adat dan Hukum Islam adalah seorang itu sudah akil baligh, yang sudah mencapai umur 15 tahun atau telah mencapai perampungan status orang mandiri, lagi pula sudah berumah tangga.”

---

\* Imam Sudiyat, *Hukum Adat dan Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm 7

Batasan usia dewasa dalam peraturan perundang-undangan memang tidak disebut secara tegas, sehingga terdapat banyak perbedaan batasan usia dewasa dalam hukum positif di Indonesia seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini :

**TABEL**

**BATASAN USIA DEWASA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Pasal</b>
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( <i>Burgerlijk Wetboek</i> )	Pasal 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang <b>belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun</b> dan tidak kawin sebelumnya.
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang <b>belum mencapai 18 tahun</b> .
Kompilasi Hukum Islam	Pasal 98 ayat (1) Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah <b>21 tahun</b> , sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977	Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam: a. dewasa politik, misalnya adalah batas umur <b>17 tahun</b> untuk dapat ikut Pemilu; b. dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur <b>18 tahun</b> untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru; c. dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas <b>umur tertentu</b> menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.

<p>Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/1/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan</p>	<p>Menetapkan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah <b>paling kurang 18 (delapan belas) tahun</b> atau sudah kawin.</p>
---	---

Berdasarkan tabel mengenai batasan usia dewasa menurut hukum positif di Indonesia tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan batas usia dewasa di Indonesia bukanlah hal yang salah asalkan implementasinya dalam kepentingan-kepentingan masyarakat Indonesia tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Maka syarat umur yang diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan dan menghadap Notaris dalam kaitannya dengan pembuatan perjanjian kawin adalah 18 tahun dan apabila ada pihak yang ingin melaksanakan perkawinan dan menghadap Notaris dibawah umur 18 tahun maka pihak tersebut harus mendapatkan pendewasaan (*handlichting*) terlebih dahulu dengan putusan dari instansi terkait.

**2. Akibat hukum jika salah satu pihak/pihak ketiga menyangkal kebenaran tentang umur dalam akta perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris**

Akibat hukum perjanjian yang sah adalah mengikat para pihaknya dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Jika ada yang melanggar perjanjian itu, maka terhadapnya dianggap sama dengan sama dengan melanggar undang-undang, yang akan memiliki sanksi hukum. Perjanjian yang sah tidak dapat dihentikan secara sepihak. Jika salah satu pihak berkeinginan membatalkan maka haruslah mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya. Perkecualian diberikan oleh undang-undang terhadap pemutusan sepihak yakni apabila ada alasan yang cukup yang berdasarkan undang-undang maka perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak. Pada intinya sepanjang perjanjian itu tidak melanggar unsur-unsur yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian dianggap mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya jadi secara hukum para pihak saling terkait dengan diadakannya perjanjian kawin dan masing-masing harus melaksanakan kewajiban dan haknya. Para pihak juga harus siap dengan konsekuensi hukum yang akan timbul bila melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kawin.

Perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta, Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan

sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.\* Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan undang-undang, dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang (Notaris) untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya perselisihan. Walaupun perselisihan itu tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian perselisihan tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukitertulis

---

\* Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 120

terkuat dan terpenuh, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian,\* secara formal (*Formele Bewijskracht*) Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tandatangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan notaris dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi dan Notaris

---

\* *Ibid*



ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris.

Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun. Siapapun boleh melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan. Misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul yang tersebut pada Awal akta, atau merasa tanda tangan yang ada dalam akta bukan tandatangannya. Jika hal ini terjadi yang bersangkutan atau penghadap tersebut berhak untuk menggugat Notaris dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.

Selanjutnya secara materil (*Materiele Bewijskracht*), kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Uraian yang

dilihat dan disaksikan Notaris yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (berita acara), atau keterangan dan pernyataan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal itu tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak.

Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang benar berkata (dihadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Kedua aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut.

Maka jika ada salah satu pihak/pihak ketiga menyangkal kebenaran tentang umur dalam akta perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris, maka hal ini termasuk dalam aspek materil suatu akta sehingga Notaris tidak bertanggung jawab untuk itu, karena hal tersebut dituangkan/dimuat dalam akta sesuai dengan pernyataan/keterangan para penghadap, begitu juga terhadap aktanya tetap berlaku dan mengikat para pihak, dan bagi pihak yang menyangkal atau merasa dirugikan dapat menggugat ke Pengadilan untuk dimintakan pembatalan terhadap akta tersebut.

## **E. Kesimpulan**

1. Syarat umur yang diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan dan menghadap Notaris dalam kaitannya dengan pembuatan perjanjian kawin adalah 18 tahun dan apabila ada pihak yang ingin melaksanakan perkawinan dan menghadap Notaris dibawah umur 18 tahun maka pihak tersebut harus mendapatkan pendewasaan (*handlichting*) terlebih dahulu dengan putusan dari instansi terkait.
2. Akibat hukum jika ada salah satu pihak/pihak ketiga menyangkal kebenaran tentang umur dalam akta perjanjian kawin, maka hal ini termasuk dalam aspek materil suatu akta sehingga Notaris tidak bertanggung jawab untuk itu, karena hal tersebut dituangkan/dimuat dalam akta sesuai dengan pernyataan/keterangan para penghadap, begitu juga terhadap aktanya tetap berlaku dan mengikat para pihak, dan bagi pihak yang menyangkal atau merasa dirugikan dapat menggugat ke Pengadilan untuk dimintakan pembatalan terhadap akta tersebut.

## **F. Saran**

1. Dalam pembuatan perjanjian kawin baik yang dibuat dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan maupun yang dibuat dihadapan Notaris haruslah memenuhi syarat umur yang diperbolehkan yaitu 18 tahun, hal ini harus dilakukan agar tidak menjadi celah bagi pihak yang curang untuk menggugat mengenai kekuatan pembuktian akta perjanjian kawin mengenai subjektifitas para pihak.
2. Diharapkan para pihak benar-benar yakin dalam membuat perjanjian kawin dan sepakat dengan segala isi perjanjian tersebut dan juga harus benar-benar memperhatikan saat isi perjanjian dibacakan sebelum penandatanganan oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris, sehingga tidak lagi mempermasalahkan ataupun menyangkal isi perjanjian kawin baik mengenai kebenaran umur ataupun aspek lainnya karena setelah perkawinan berlangsung maka perjanjian kawin tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku- Buku :

- Djuhaendah Hasan, *Efek Unifikasi dalam Bidang Hukum Keluarga (Perkawinan)*, Penerbit Depkumham, Jakarta, 2001
- Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Rimbaw Medan, Jakarta, 1986
- Imam Sudyat, *Hukum Adat dan Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999  
 Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung:Alumni, 1994)
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Soejonio Dirdjosisworo, *Misteri dibalik Kontrak Bermasalah*, penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2002
- Subekti dan R.Tijrosudibo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita. Bandung: 2004
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1986)
- Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004  
tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster)  
No. Dpt.7/539/7-77

Surat Edaran Menteri ATR Nomor 4/SE/I/2015

**C. Sumber Internet**

<http://diktathukum.blogspot.co.id/2010/07/dewasa-menurut-hukum-positif-indonesia.html>